



P U T U S A N

No. 34/TIPIKOR/2013/PTY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UTAMI DEWI, S.T.**
Tempat lahir : Sleman
Umur/Tgl. Lahir : 32 tahun / 30 September 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sembuhan IV RT/RW : 03/010 Sendang Mulyo,
Minggir, Sleman
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mantan Bendahara PNPM Mandiri Perdesaan
SPP Kec. Minggir, Sleman
Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Rutan Yogyakarta berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, dari tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan 22 Maret 2013 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman dari tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan 11 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum, dari tanggal 22 April 2013 sampai dengan 11 Mei 2013 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Sleman, dari tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan 10 Juni 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dari tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dari tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan 25 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dari tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 27 Juni 2013. sampai dengan 25 Agustus 2013 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dari tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;
8. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dari tanggal 20 September 2013. sampai dengan 18 November 2013 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No: 34/ TIPIKOR/ 2013/ PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 19 Agustus 2013, Nomor No. 17/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk ;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: Rpk.Sus.03/O.4.14/Ft. 1/04/2013, tertanggal 22 MEI 2013, sebagai berikut ;

Primair :

Bahwa terdakwa UTAMI DEWI,ST pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti tepatnya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, antara beberapa***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan (pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan pasca gempa), khusus untuk wilayah Sleman pada tahun 2006 dan tahun 2007 pemerintah memberikan bantuan dana langsung masyarakat (BLM) melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No. 25 / KEP / Menko.Kesra / VII / 2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) namanya berubah menjadi Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang salah satunya untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan SPP) Kecamatan Minggir, Sleman yang dananya bersumber dari APBN yang sifatnya bergulir dan diterima langsung di rekening kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (selanjutnya disebut UPK) Kecamatan Minggir **di Bank Pemerintah Daerah DIY Cabang Godean** dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) yang besarnya bantuan tersebut :
Tahun 2006 : Rp. 296.850.000,00
Tahun 2007 : Rp. 178.125.000,00

- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan SPP Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2010 beranggotakan 473 orang dengan susunan pengurus, yaitu :
Ketua : Dwi Purwanto
Sekretaris : Win Ismanto
Bendahara : **Utami Dewi,ST (Terdakwa)**

- Bahwa anggota PNPM Mandiri Perdesaan SPP dapat mengajukan bantuan pinjaman sesuai standart operasional dan prosedur Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BAB III tentang Pola Mekanisme dan Prosedur Perguliran angka 2 huruf d, yaitu :

- Usulan permohonan pinjaman kelompok/proposal
- Berkas usulan kelompok simpan pinjam perempuan meliputi :
 - Surat permohonan pinjaman / kredit.



- Surat rekomendasi dari kepala desa.
- Rencana kegiatan kelompok.
- Surat pernyataan hutang.
- Surat pernyataan kesediaan tanggung rentang.
- Surat persetujuan suami / ahli waris.
- Foto copy KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku.
- Surat pernyataan bahwa kelompok tersebut tidak mempunyai pinjaman kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.
- Rekapitulasi calon pemanfaat.

selanjutnya proposal permohonan pinjaman diserahkan ke Kantor Sekretariat UPK di Kantor Kecamatan yang kemudian Tim Verifikasi melakukan klarifikasi terhadap proposal pinjaman kemudian menyusun rekomendasi akhir yang akan dibawa ke Musyawarah Antar Desa (selanjutnya disebut MAD) dan dimusyawarahkan di MAD yang hasilnya akan dilaksanakan oleh UPK. UPK kemudian mengkompilasi proposal untuk disesuaikan dengan jumlah dana BLM yang tersedia. Selanjutnya dilakukan penyusunan bersamaan dengan rencana kegiatan / program yang lain dalam bentuk Surat Penetapan Camat (selanjutnya disebut SPC). SPC tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dilakukan pencairan dan setelah tahun 2007, hasil MAD dibuat Daftar Tunggu oleh UPK untuk kemudian dicairkan sesuai dengan periode pinjaman.

- Bahwa sesuai **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 406 / PMD tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK T.A.2005** angka 1.6.3 tentang jenis kegiatan huruf c : *bahwa kegiatan simpan pinjam tersebut khusus bagi kelompok perempuan* dan butir 4.1 Dasar dasar Pengelolaan Dana bergulir : huruf a. *pelestarian kegiatan pinjaman menyatakan tersedianya dana pinjaman produktif dan bertambah jumlahnya sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin yang produktif.*

Yang diperkuat dengan **Peraturan Bupati Sleman Nomor : 16 tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bab III pasal 4 ayat (1) huruf b bahwa aset produktif yang berupa dana bergulir untuk kelompok perempuan dan ayat (2) **Aset PNPM Mandiri perdesaan tidak dapat dipindahtangankan.****



- Bahwa terdakwa Utami Dewi, ST selaku bendahara PNPM SPP Kecamatan Minggir sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 sesuai **Surat Keputusan Camat Minggir** No : 26 / SK.Camat / MGR / 2006, tanggal 1 Nopember 2006, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencatat transaksi keuangan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dalam menangani keuangan penerimaan SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan).

- Bahwa terdakwa selaku bendahara telah menerima angsuran pinjaman dari para anggota namun sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dengan sengaja tidak menyetorkan seluruh angsuran tersebut (**hanya sebagian angsuran yang disetorkan**) ke kas pada rekening UPK **di Bank Pemerintah Daerah DIY Cabang Godean** Kecamatan Minggir atas pelunasan angsuran yang diterima dari kelompok peminjam dengan melakukan rekayasa bukti akuntansi yaitu mengubah data yang ada pada slip setoran dan kartu pembayaran angsuran dari kelompok peminjam lembar kedua (warna merah) serta tidak memberikan slip setoran lembar pertama dan update data pada kartu pembayaran angsuran milik kelompok peminjam (warna kuning) untuk setiap kali transaksi pelunasan angsuran oleh kelompok peminjam, yang selanjutnya agar perbuatan Terdakwa dimaksud tidak diketahui maka pada Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) Terdakwa memanipulasi pada target pengembalian yang dilakukan di komputer sekretariat UPK Kecamatan Minggir dengan cara disembunyikan (*hidden*), sehingga seolah-olah nampak hanya mengangsur sebagian, sedangkan untuk angsuran yang tertulis di kwitansi dilakukan dengan cara Terdakwa membuat kwitansi baru dengan data / nominal yang berbeda dari yang sebenarnya ataupun dengan cara menuliskan / menyetorkan seolah-olah hanya satu kali angsuran sedangkan kelompok peminjam telah mengangsur lebih dari satu kali ataupun telah lunas. Nilai keuangan yang tidak disetorkan antara lain :

- **Tahun 2006 sebesar : Rp. 3.000,-**
- **Tahun 2007 sebesar : Rp. 13.641.700,-**
- **Tahun 2008 sebesar : Rp. 36.694.300,-**
- **Tahun 2009 sebesar : Rp. 50.682.300,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2010 sebesar : Rp.
18.414.100,-
- Total :
Rp. 119.435.400,-

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara yang tidak menyetorkan keuangan menimbulkan adanya selisih uang yang tidak disetorkan / tidak dimasukkan pada rekening UPK Kecamatan Minggir di Bank Pemerintah Daerah DIY Cabang Godean sebesar kurang lebih Rp. 119.435.400,- (*seratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah*) yang seharusnya dapat dipergunakan sebagai dana bergulir anggota PNPM Mandiri Perdesaan SPP Kecamatan Minggir sesuai dengan tujuannya untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan, namun dana tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana Hasil Audit Investigatif BPKP No : LHAI-360 / PW.12.5 / 2012 tanggal 28 September 2012 kurang lebih sebesar Rp. 119.435.400,- (*seratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa UTAMI DEWI,ST pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti tepatnya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat**



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan (pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan pasca gempa), khusus untuk wilayah Sleman pada tahun 2006 dan tahun 2007 pemerintah memberikan bantuan dana langsung masyarakat (BLM) melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No. 25 / KEP / Menko.Kesra / VII / 2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) namanya berubah menjadi Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang salah satunya untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan SPP) Kecamatan Minggir, Sleman yang dananya bersumber dari APBN yang sifatnya bergulir dan diterima langsung di rekening kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (selanjutnya disebut UPK) **di Bank Pemerintah Daerah DIY Cabang Godean** dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) yang besarnya bantuan tersebut :

Tahun 2006 : Rp. 296.850.000,00

Tahun 2007 : Rp. 178.125.000,00

- Bahwa sesuai **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 406 / PMD tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK T.A.2005** angka 1.6.3 tentang jenis kegiatan huruf c : *bahwa kegiatan simpan pinjam tersebut khusus bagi kelompok perempuan* dan butir 4.1 Dasar dasar Pengelolaan Dana bergulir : huruf a. *pelestarian kegiatan pinjaman menyatakan tersedianya dana pinjaman produktif dan bertambah jumlahnya sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin yang produktif.*

Yang diperkuat dengan **Peraturan Bupati Sleman Nomor : 16 tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bab III pasal 4 ayat (1) huruf b** bahwa aset produktif yang



berupa dana bergulir untuk kelompok perempuan dan ayat (2) Aset PNPM Mandiri perdesaan tidak dapat dipindahtangankan.

- Bahwa terdakwa Utami Dewi,ST selaku bendahara PNPM SPP Kecamatan Minggir sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 sesuai **Surat Keputusan Camat Minggir** No : 26 / SK.Camat / MGR / 2006 tanggal 1 Nopember 2006, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencatat transaksi keuangan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dalam menangani keuangan penerimaan SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan).

- Bahwa sesuai Standart Operasional dan Prosedur di UPK tugas dan wewenang Bendahara UPK antara lain :

- Mencatat setiap transaksi keuangan;
- Membuat laporan keuangan;
- Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana PPK;
- Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan ketua;
- Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan ketua;
- Menyetor dan mengambil uang dibank atas persetujuan ketua;
- Menandatangani kwitansi atas persetujuan ketua.

- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan SPP Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2010 beranggotakan 473 orang dengan susunan pengurus, yaitu :

Ketua : Dwi Purwanto

Sekretaris : Win Ismanto

Bendahara : **Utami Dewi,ST (Terdakwa)**

- Bahwa anggota PNPM Mandiri Perdesaan SPP dapat mengajukan bantuan pinjaman sesuai standart opsional dan prosedur Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BAB III tentang Pola Mekanisme dan Prosedur Perguliran angka 2 huruf d, yaitu :

- Usulan permohonan pinjaman kelompok/proposal
- Berkas usulan kelompok simpan pinjam perempuan meliputi :
 - Surat permohonan pinjaman / kredit.
 - Surat rekomendasi dari kepala desa.
 - Rencana kegiatan kelompok.
 - Surat pernyataan hutang.



- Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng.
- Surat persetujuan suami / ahli waris.
- Foto copy KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku.
- Surat pernyataan bahwa kelompok tersebut tidak mempunyai pinjaman kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.
- Rekapitulasi calon pemanfaat.

selanjutnya proposal permohonan pinjaman diserahkan ke Kantor Sekretariat UPK di Kantor Kecamatan yang kemudian Tim Verifikasi melakukan klarifikasi terhadap proposal pinjaman kemudian menyusun rekomendasi akhir yang akan dibawa ke Musyawarah Antar Desa (selanjutnya disebut MAD) dan dimusyawarahkan di MAD yang hasilnya akan dilaksanakan oleh UPK. UPK kemudian mengkompilasi proposal untuk disesuaikan dengan jumlah dana BLM yang tersedia. Selanjutnya dilakukan penyusunan bersamaan dengan rencana kegiatan / program yang lain dalam bentuk Surat Penetapan Camat (selanjutnya disebut SPC). SPC tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dilakukan pencairan dan setelah tahun 2007, hasil MAD dibuat Daftar Tunggu oleh UPK untuk kemudian dicairkan sesuai dengan periode pinjaman.

- Bahwa terdakwa selaku bendahara telah menerima angsuran pinjaman dari para anggota namun sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 terdakwa tidak menyetorkan seluruh angsuran tersebut (**hanya sebagian angsuran yang disetorkan**) ke kas pada rekening UPK Kecamatan Minggir di Bank Pemerintah Daerah DIY Cabang Godean atas pelunasan angsuran yang diterima dari kelompok peminjam dengan melakukan rekayasa bukti akuntansi yaitu mengubah data yang ada pada slip setoran dan kartu pembayaran angsuran dari kelompok peminjam lembar kedua (warna merah) serta tidak memberikan slip setoran lembar pertama dan update data pada kartu pembayaran angsuran milik kelompok peminjam (warna kuning) untuk setiap kali transaksi pelunasan angsuran oleh kelompok peminjam, yang selanjutnya agar perbuatan Terdakwa dimaksud tidak diketahui maka pada Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) Terdakwa memanipulasi pada target pengembalian yang dilakukan di komputer sekretariat UPK Kecamatan Minggir dengan cara disembunyikan (*hidden*), sehingga seolah-olah nampak hanya mengangsur sebagian, sedangkan untuk angsuran yang tertulis di kwitansi dilakukan dengan cara Terdakwa membuat kwitansi baru dengan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ nominal yang berbeda dari yang sebenarnya ataupun dengan cara menuliskan
/ menyetorkan seolah-olah hanya satu kali angsuran sedangkan kelompok
peminjam telah mengangsur lebih dari satu kali ataupun telah lunas. Nilai
keuangan yang tidak disetorkan antara lain :

•	Tahun 2006 sebesar	: Rp.	3.000,-
•	Tahun 2007 sebesar	: Rp.	13.641.700,-
•	Tahun 2008 sebesar	: Rp.	36.694.300,-
•	Tahun 2009 sebesar	: Rp.	50.682.300,-
•	Tahun 2010 sebesar	: Rp.	18.414.100,-
•	<hr/>		
•	Total	:	Rp. 119.435.400,-

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara yang tidak menyetorkan keuangan menimbulkan adanya selisih uang yang tidak disetorkan / tidak dimasukkan pada rekening UPK Kecamatan Minggir di Bank Pemerintah Daerah DIY Cabang Godean sebesar kurang lebih Rp. 119.435.400,- (*seratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah*) yang seharusnya dapat dipergunakan sebagai dana bergulir anggota PNPM Mandiri Perdesaan SPP Kecamatan Minggir sesuai dengan tujuannya untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan, namun dana tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana Hasil Audit Investigatif BPKP No : LHAI-360 / PW.12.5 / 2012 tanggal 28 September 2012 kurang lebih sebesar Rp. 119.435.400,- (*seratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa UTAMI DEWI,ST pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti tepatnya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ***Pegawai Negeri atau orang selain pegawai pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum, secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan (pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan pasca gempa), khusus untuk wilayah Sleman pada tahun 2006 dan tahun 2007 pemerintah memberikan bantuan dana langsung masyarakat (BLM) melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No. 25 / KEP / Menko.Kesra / VII / 2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) namanya berubah menjadi Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang salah satunya untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan SPP) Kecamatan Minggir, Sleman yang dananya bersumber dari APBN yang sifatnya bergulir dan diterima langsung di rekening kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (selanjutnya disebut UPK) **di Bank Pemerintah Daerah DIY Cabang Godean** dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) yang besarnya bantuan tersebut :
Tahun 2006 : Rp. 296.850.000,00



Tahun 2007 : Rp. 178.125.000,00

- Bahwa sesuai **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 406 / PMD tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK T.A.2005** angka 1.6.3 tentang jenis kegiatan huruf c : *bahwa kegiatan simpan pinjam tersebut khusus bagi kelompok perempuan* dan butir 4.1 Dasar dasar Pengelolaan Dana bergulir : huruf a. *pelestarian kegiatan pinjaman menyatakan tersedianya dana pinjaman produktif dan bertambah jumlahnya sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin yang produktif.*

Yang diperkuat dengan **Peraturan Bupati Sleman Nomor : 16 tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bab III pasal 4 ayat (1) huruf b bahwa aset produktif yang berupa dana bergulir untuk kelompok perempuan dan ayat (2) **Aset PNPM Mandiri perdesaan tidak dapat dipindahtangankan.****

- Bahwa terdakwa Utami Dewi,ST selaku bendahara PNPM SPP Kecamatan Minggir sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 sesuai **Surat Keputusan Camat Minggir No : 26 / SK.Camat / MGR / 2006** tanggal 1 Nopember 2006, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencatat transaksi keuangan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dalam menangani keuangan penerimaan SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan).

- Bahwa sesuai **Standart Operasional dan Prosedur di UPK tugas dan wewenang Bendahara UPK** antara lain :

- Mencatat setiap transaksi keuangan ;
- Membuat laporan keuangan ;
- Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana PPK ;
- Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan ketua ;
- Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan ketua ;
- Menyeteror dan mengambil uang dibank atas persetujuan ketua ;
- Menandatangani kwitansi atas persetujuan ketua .

- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan SPP Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2010 beranggotakan 473 orang dengan susunan pengurus, yaitu :

Ketua : Dwi Purwanto

Sekretaris : Win Ismanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : **Utami Dewi,ST (Terdakwa)** ;

- Bahwa anggota PNPM Mandiri Perdesaan SPP dapat mengajukan bantuan pinjaman sesuai standart operasional dan prosedur Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan mengajukan proposal permohonan pinjaman diserahkan ke Kantor Sekretariat UPK di Kantor Kecamatan yang kemudian Tim Verifikasi melakukan klarifikasi terhadap proposal pinjaman kemudian menyusun rekomendasi akhir yang akan dibawa ke Musyawarah Antar Desa (selanjutnya disebut MAD) dan dimusyawarahkan di MAD yang hasilnya akan dilaksanakan oleh UPK. UPK kemudian mengkompilasi proposal untuk disesuaikan dengan jumlah dana BLM yang tersedia. Selanjutnya dilakukan penyusunan bersamaan dengan rencana kegiatan / program yang lain dalam bentuk Surat Penetapan Camat (selanjutnya disebut SPC). SPC tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dilakukan pencairan dan setelah tahun 2007, hasil MAD dibuat Daftar Tunggu oleh UPK untuk kemudian dicairkan sesuai dengan periode pinjaman.

- Bahwa terdakwa selaku bendahara telah menerima angsuran pinjaman dari para anggota namun sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dengan sengaja tidak menyetorkan seluruh angsuran tersebut (**hanya sebagian angsuran yang disetorkan**) ke kas pada rekening UPK kecamatan Minggir di Bank Pemerintah Daerah DIY Cabang Godean atas pelunasan angsuran yang diterima dari kelompok peminjam dengan melakukan rekayasa bukti akuntansi yaitu mengubah data yang ada pada slip setoran dan kartu pembayaran angsuran dari kelompok peminjam lembar kedua (warna merah) serta tidak memberikan slip setoran lembar pertama dan update data pada kartu pembayaran angsuran milik kelompok peminjam (warna kuning) untuk setiap kali transaksi pelunasan angsuran oleh kelompok peminjam, yang selanjutnya agar perbuatan Terdakwa dimaksud tidak diketahui maka pada Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) Terdakwa memanipulasi pada target pengembalian yang dilakukan di komputer sekretariat UPK Kecamatan Minggir dengan cara disembunyikan (*hidden*), sehingga seolah-olah nampak hanya mengangsur sebagian, sedangkan untuk angsuran yang tertulis di kwitansi dilakukan dengan cara Terdakwa membuat kwitansi baru dengan data / nominal yang berbeda dari yang sebenarnya ataupun dengan cara menuliskan / menyetorkan seolah-olah hanya satu kali angsuran sedangkan kelompok peminjam telah mengangsur lebih dari satu kali ataupun telah lunas. Nilai keuangan yang tidak disetorkan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•	Tahun 2006 sebesar	: Rp.	3.000,-
•	Tahun 2007 sebesar	: Rp.	13.641.700,-
•	Tahun 2008 sebesar	: Rp.	36.694.300,-
•	Tahun 2009 sebesar	: Rp.	50.682.300,-
•	Tahun 2010 sebesar	: Rp.	18.414.100,-
<hr/>			
•	Total	:	Rp. 119.435.400,-

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana Hasil Audit Investigatif BPKP No : LHAI-360 / PW.12.5 / 2012 tanggal 28 September 2012 kurang lebih sebesar Rp. 119.435.400,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4. **TUNTUTAN PIDANA** Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1). Menyatakan Terdakwa **Utami Dewi, ST** bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut" melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair ;
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Utami Dewi, ST** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

- 3). Membebaskan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 119.435.400,- (*seratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah*) kepada Terdakwa dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa dalam tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

- 4). Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK PPK Kecamatan Minggir dari bulan Desember 2006 s/d Nopember 2008.;

1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK PPK Kecamatan Minggir dari bulan Desember 2008 s/d Oktober 2010 ;

1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK PPK Kecamatan Minggir dari bulan Nopember 2010 s/d Agustus 2011 ;

1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2006. ;

1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2007. ;

1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2008. ;

1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2009 ;

1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2010. ;

1 (satu) buah buku kas kelompok SPP Kalikotak. ;

1 (satu) bendel buku/kartu kredit SPP warna merah dan kuning beserta kwitansi pembayaran kelompok .

1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Nopember s/d Desember Tahun 2006. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s/d Desember Tahun 2007.
- 1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s/d Desember Tahun 2008.
- 1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s/d Desember Tahun 2009.
- 1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s /d Desember Tahun 2010.

Buku laporan UPK :

- 1 (satu) buah buku laporan UPK bulan Nopember – Desember tahun 2006 ;
- 1 (satu) buah buku laporan UPK bulan Januari – Desember tahun 2007 ;
- 1 (satu) buah buku laporan UPK bulan Januari – Desember tahun 2008 ;
- 1 (satu) buah buku laporan UPK bulan januari – Desember tahun 2009
- 1 (satu) buah buku laporan UPK bulan Januari – Mei tahun 2010 dan Juli- Desember 2010 ;
- 1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s/d April Tahun 2011.
- 2 (dua) lembar rincian penyimpangan dan realisasi setoran kelompok yang disalahgunakan dari perguliran Tahun 2006 s/d 2010.
- 1 (satu) buah Hardisk Seagate Barra cuda 7200.9 80 G bytes.
- 1 (satu) eksemplar SK. Camat Minggir tentang UPK .
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana tahun 2006.

Kembali pada PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Minggir Sleman melalui saksi Dwi Purwanto ;

- 5). Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
5. **PEMBELAAN TERDAKWA**, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memberikan hukuman yang ringan ringannya;
6. **NOTA PEMBELAAN (PLEIDOOI) PENASIHAT HUKUM** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 23 Juli 2013 , yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :
 - 1). Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang tersebut dalam Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider ;



- 2). Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan hukum atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;
 - 3). Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 - 4). Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
7. **REPLIK** Penuntut Umum yang pada pokoknya Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini sama sekali tidak memiliki keraguan lagi bahwa Terdakwa UTAMI DEWI, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan PRIMAIR.
8. **DUPLIK** Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya pada tanggal 15 Januari 2013 ;
9. Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 19 Agustus 2013 No.17/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**”
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**



5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar **uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 113.935.400,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1.
1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK PPK Kecamatan Minggir dari bulan Desember 2006 s/d Nopember 2008.
 2.
1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK PPK Kecamatan Minggir dari bulan Desember 2008 s/d Oktober 2010.
 3.
1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK PPK Kecamatan Minggir dari bulan Nopember 2010 s/d Agustus 2011.
 4.
1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2006.
 5.
1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2007.
 6.
1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2008.



7.

1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2009.

8.

1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2010.

9.

1 (satu) buah buku kas kelompok SPP Kalikotak.

10.

1 (satu) bendel buku/kartu kredit SPP warna merah dan kuning beserta kwitansi pembayaran kelompok.

11.

1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Nopember s/d Desember Tahun 2006.

1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s/d Desember Tahun 2007.

1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s/d Desember Tahun 2008.

1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s/d Desember Tahun 2009.

1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s /d Desember Tahun 2010.

12.

Buku laporan UPK :

a.

1 (satu) buah buku laporan UPK bulan Nopember – Desember tahun 2006 ;

b.

1 (satu) buah buku laporan UPK bulan Januari – Desember tahun 2007;

c.

1 (satu) buah buku laporan UPK bulan Januari – Desember tahun 2008;



d.

1 (satu) buah buku laporan UPK bulan Januari - Desember tahun 2009;

e.

1 (satu) buah buku laporan UPK bulan Januari - Mei tahun 2010 dan Juli- Desember 2010;

f.

1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s/d April Tahun 2011;

13.

2 (dua) lembar rincian penyimpangan dan realisasi setoran kelompok yang disalahgunakan dari perguliran Tahun 2006 s/d 2010.

14.

1 (satu) buah Hardisk Seagate Barra cuda 7200.9 80 G bytes.

15.

1 (satu) eksemplar SK. Camat Minggir tentang UPK .

16.

1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana tahun 2006.

Kembali pada PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Minggir Sleman melalui saksi Dwi Purwanto;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor. 17/Pid.Sus/2013/ P.Tpkor.Yk tanggal 19 Agustus 2013 tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 39/ Akta.Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk. Jo Nomor: 17/Pid.Sus/2013/ P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2013. Permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.** melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 09 September 2013 ;

Menimbang, bahwa perkara No 17/Pid.Sus/2013/ P.T.Pikor.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 19 Agustus 2013, yang kemudian Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding tanggal tersebut di atas, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor; 17/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk tanggal 19 Agustus 2013 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini .

Menimbang, bahwa Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T** didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pembuktiannya dimulai dari dakwaan primair, dan dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair itu dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan aspek yuridisnya, Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.** melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya, telah dipertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.** tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.



5. Antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pertimbangannya menyatakan unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan primair tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa **UTAMI DEWI, ST** .

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa **UTAMI DEWI, ST**, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang terdapat dalam dakwaan primair tersebut, dan karenanya pula Terdakwa **UTAMI DEWI, ST** harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menguraikan unsur-unsur dari dakwaan primair menyatakan penerapan unsur “*secara melawan hukum*” sebagai “*bestenddeel delict*” atau “*delik inti*” dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan unsure “*menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” sebagai “*bestenddeel delict*” atau “*delik inti*” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhaerren*” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya menghendaki agar dalam seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “*jabatan*”



” atau “kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*) maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsure “*secara melawan hukum*” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalah gunakan kewenangan” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan primair tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa **UTAMI DEWI, ST.** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang terdapat dalam dakwaan primer tersebut, dan karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “*secara melawan hukum*” seperti yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.** tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah keliru dalam membaca dan menafsirkan unsur “secara melawan hukum” Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut harus diperbaiki sekedar pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan unsur “secara melawan hukum” tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa yang unsur “secara melawan hukum” tidak terbukti maka unsur menyalah gunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya harus tidak terbukti, karena setiap perbuatan menyalah gunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sudah pasti perbuatan tersebut melawan hukum, tetapi setiap perbuatan melawan hukum tidak harus menyalah gunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, oleh karena itu alasan atau argumentasi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah tidak tepat dan tidak benar ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang unsur-unsur dakwaan primair Penuntut Umum dinyatakan tidak tepat dan tidak benar, khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai unsur secara melawan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa pengertian melawan hukum dalam pengertian secara formal, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, termasuk Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan untuk kegiatan tertentu yang dibuat secara khusus oleh pejabat yang berwenang seperti, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terutama tentang bukti-bukti yang terkait dengan unsur secara melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan PNPM Mandiri tentang Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (PNPM Mandiri Perdesaan SPP) kecamatan Minggir Kabupaten Sleman pada tahun 2010 beranggotakan 473 orang, memperoleh dana dari APBN. Besar bantuan yang diterima adalah :

- Tahun 2006 : Rp. 296.850.000,-

- Tahun 2007 : Rp 178.125.000,-

Bahwa sesuai **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 406 / PMD tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK T.A.2005 angka 1.6.3 tentang jenis kegiatan huruf c : bahwa kegiatan simpan pinjam tersebut khusus bagi kelompok perempuan dan butir 4.1 Dasar dasar Pengelolaan Dana bergulir : huruf a. pelestarian kegiatan pinjaman menyatakan tersedianya dana pinjaman produktif dan bertambah jumlahnya sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin yang produktif.** Aturan ini diperkuat dengan **Peraturan Bupati Sleman Nomor : 16 tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bab III pasal 4 ayat (1) huruf b bahwa aset produktif yang berupa dana bergulir untuk kelompok perempuan dan ayat (2) Aset**



Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan tidak dapat dipindahtangankan ;

-

Bahwa benar berdasarkan SK No : 26/SK.Camat/MGR/2006 tanggal, 1 Nopember 2006 struktur Unit Pengelolaan Kegiatan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kecamatan Minggir Sleman adalah :

- Ketua

: Dwi Purwanto

- Sekretaris

: Win Ismanto

-

Bendahara : **Utami Dewi, S.T;**

-

Bahwa terdapat kurang lebih 70 kelompok yang nilai angsuranya terdapat selisih yang dananya digunakan oleh Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T ;**

-

Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP jumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 119.435.400,- (seratus Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

-

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi purwanto, saksi Win Iswanto, dan keterangan Terdakwa ada beberapa data angsuran dari kelompok yang dananya digunakan oleh Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, data-data tersebut telah di disembunyikan oleh Terdakwa **Utami Dewi, S.T** agar tidak diketahui oleh pengurus lain ;

-

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi purwanto, saksi Win Iswanto, dan keterangan Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, dikomputer ditemukan adanya data yang disembunyikan setelah ditelusuri data tersebut sesuai dengan data kelompok yang dananya/ angsurannya bermasalah tetapi menerima perguliran/pinjaman baru yang seluruhnya berjumlah 70 kelompok, padahal menurut aturan kelompok yang belum lunas tidak boleh ada pinjaman baru ;

-

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, uang UPK ada kelompok yang mengangsur RP. 1.500.000,- oleh Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, yang disetor ke Bank hanya Rp. 1.000.000,- sedangkan sisanya Rp.



500.000,- digunakan oleh Terdakwa dan ada setoran uang kelompok ke Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, namun tidak disetor kerekening milik UPK ;

-
Bahwa Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, melakukan penyimpangan dana UPK dengan menerima angsuran tetapi yang disetorkan ke rekening UPK hanya sebagian sedangkan bukti untuk kelompok ditulis yang sebenarnya sedangkan pembukuan dan pencatatan dikomputer serta laporan ditulis tidak sesuai sisa dana yang digunakan Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, dilembar kedua kwitasni ;

-
Bahwa Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, telah membuat slip setoran lembar ke-2 yang baru untuk arsip UPK dengan merubah data jumlah setoran dari kelompok guna disesuaikan dengan jumlah dana yang akan disalahgunakan, termasuk di dalamnya dengan melakukan pemalsuan tanda tangan dari penyeter ;

-
Bahwa Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, membuat data jumlah setoran yang ada di slip setoran lembar ke-2 yang asli (arsip UPK) guna disesuaikan dengan jumlah dana yang akan disalahgunakan ;

-
Bahwa benar berdasarkan audit BPKP telah ditemukan penyimpangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa yaitu :

- Tahun 2006 sebesar	: Rp.	3.000,-
- Tahun 2007 sebesar	: Rp.	13.641.700,-
- Tahun 2008 sebesar	: Rp.	36.694.300,-
- Tahun 2009 sebesar	: Rp.	50.682.300,-
- Tahun 2010 sebesar	: Rp.	18.414.100,-
		----- +
		Rp. 119.435.400,-

(seratus Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, membuat surat pernyataan tentang kesediaan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

-
Bahwa benar kemudian Terdakwa tidak sanggup lagi mengembalikan uang yang telah digunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam pengertian secara formal, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 406 / PMD tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 16 tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Nomor: 26/ SK.Camat/ MGR/2006 tanggal, 1 Nopember 2006 struktur Unit Pengelola Kegiatan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kecamatan Minggir Sleman, menetapkan Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, sebagai Bendahara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, sebagai Bendahara berdasarkan uraian tentang fakta hukum tersebut diatas telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 406 / PMD tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk Teknis Operasional Proyek Pengembangan Kecamatan T.A.2005** angka 1.6.3 tentang jenis kegiatan huruf c : *bahwa kegiatan simpan pinjam tersebut khusus bagi kelompok perempuan dan butir 4.1 Dasar dasar Pengelolaan Dana bergulir : huruf a. pelestarian kegiatan pinjaman menyatakan tersedianya dana pinjaman produktif dan bertambah jumlahnya sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin yang produktif.*, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 16 tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bab III pasal 4 ayat (1) huruf b bahwa aset produktif yang berupa dana bergulir untuk kelompok perempuan dan ayat (2) Aset PNPM Mandiri perdesaan tidak dapat dipindahtangankan ;

Menimbang, bahwa **Surat Keputusan Camat Minggir No : 26 / SK.Camat / MGR / 2006** tanggal 1 Nopember 2006, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatat transaksi keuangan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dalam menangani keuangan penerimaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Dan sesuai Standart Operasional dan Prosedur di Unit Pengelola Kegiatan yang tugas dan wewenang Bendahara Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut :

- Mencatat setiap transaksi keuangan ;
- Membuat laporan keuangan ;
- Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana PPK ;
- Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan ketua ;
- Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan ketua ;
- Menyetor dan mengambil uang dibank atas persetujuan ketua ;
- Menandatangani kwitansi atas persetujuan ketua .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat, unsur kedua secara melawan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.** ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi, maka pertimbangan terhadap unsur ketiga yaitu unsur **“Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi** dalam pasal ini adalah dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, termasuk Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk fisik uang dalam berbagai bentuk ataupun harta atau benda yang diperoleh dari dana yang disalah-gunakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan para terdakwa menjadi kaya atau telah bertambah kekayaannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas karena perbuatan Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, melakukan penyimpangan dana Unit Pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam Pedesaan dengan menerima angsuran tetapi yang disetorkan ke rekening Unit Pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan hanya sebagian sedangkan bukti untuk kelompok ditulis yang sebenarnya sedangkan pembukuan dan pencatatan dikomputer serta laporan ditulis tidak sesuai sisa dana yang digunakan Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, dilembar kedua kwitansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit BPKP ditemukan penyimpangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, yaitu :

- Tahun 2006 sebesar	: Rp. 3.000,-
- Tahun 2007 sebesar	: Rp. 13.641.700,-
- Tahun 2008 sebesar	: Rp. 36.694.300,-
- Tahun 2009 sebesar	: Rp. 50.682.300,-
- Tahun 2010 sebesar	: Rp. 18.414.100,-
	----- +
	Rp. 119.435.400,-

(seratus Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, membuat surat pernyataan tentang kesediaan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan. Tetapi ternyata Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, hanya dapat mengembalikan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, telah menyadari kesalahannya dan berkeinginan untuk mengembalikan uang tersebut namun karena uang yang disalahgunakan tersebut telah habis dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi diri Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, sendiri sehingga tidak semuanya dapat dikembalikan ;

Menimbang, bahwa dengan jumlah uang diperoleh oleh Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, tidak satupun alat bukti yang sah yang terungkap dalam fakta persidangan baik dari keterangan saksi maupun bukti-bukti lain yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan yang menyatakan Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, atau orang lain atau korporasi menjadi kaya atau lebih kaya lagi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan uraian tersebut di atas, menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi dalam perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti maka kepada Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, harus dinyatakan bebas dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur-unsur yang lain, sehingga Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.**, dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **UTAMI DEWI, ST** dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pertimbangan terhadap dakwaan Subsida Penuntut Umum, yaitu Terdakwa **UTAMI DEWI, ST**, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*
3. *Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;*
4. *Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;*
5. *Antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;*

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 17/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk. tanggal 19 Agustus 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan membenarkan semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta membenarkan pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari pertimbangan hukum tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dan mengenai penentuan status surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan pada putusan No; 17/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk. tanggal 19 Agustus 2013 tersebut di atas dapat menyetujui dan membenarkan mengenai pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu putusan No; 17/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.tanggal 19 Agustus 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta merasa perlu menambahkan pertimbangan berdasarkan keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding berikut ini ;

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa **UTAMI DEWI, ST** ;
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa **UTAMI DEWI, ST** dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, karena keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa **UTAMI DEWI, ST** sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari pertimbangan hukum tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa **UTAMI DEWI, ST** dan mengenai penentuan status surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan pada putusan No; 17/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk. tanggal 19 Agustus 2013 tersebut di atas dapat menyetujui dan membenarkan mengenai pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan hukuman dan penentuan status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **UTAMI DEWI, ST** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karenanya terdakwa harus dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **UTAMI DEWI, ST**, dalam perkara ini pernah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan memepertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai bertikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari putusan No. 17/Pid.Sus/2013/ P.Tpkor.Yk. tanggal 19 Agsutus 2013 tersebut di atas, menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa **UTAMI DEWI, ST ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **UTAMI DEWI, ST** yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat, akan pasal 3 jo psl 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Agustus 2013 No.17/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk yang dimintakan banding, sekedar mengenai pertimbangan hukum pembuktian unsur perbuatan melawan hukum; sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **UTAMI DEWI, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;**
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar **uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 113.935.400,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah),** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

8. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1.

1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK PPK Kecamatan Minggir dari bulan Desember 2006 s/d Nopember 2008.

2.

1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK PPK Kecamatan Minggir dari bulan Desember 2008 s/d Oktober 2010.

3.

1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK PPK Kecamatan Minggir dari bulan Nopember 2010 s/d Agustus 2011.

4.

1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2006.

5.

1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2007.

6.

1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2008.

7.

1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2009.

8.

1 (satu) bendel bukti kwitansi pembayaran angsuran kelompok di UPK Kecamatan Minggir dan surat pernyataan dari pengurus/anggota kelompok yang disalahgunakan pada perguliran Tahun 2010.

9.

1 (satu) buah buku kas kelompok SPP Kalikotak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.

1 (satu) bendel buku/kartu kredit SPP warna merah dan kuning beserta kwitansi pembayaran kelompok ;

11.

1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Nopember s/d Desember Tahun 2006.

1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s/d Desember Tahun 2007.

1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s/d Desember Tahun 2008.

1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s/d Desember Tahun 2009.

1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s /d Desember Tahun 2010.

12.

Buku laporan UPK :

a.

1 (satu) buah buku laporan UPK bulan Nopember – Desember tahun 2006 ;

b.

1 (satu) buah buku laporan UPK bulan Januari – Desember tahun 2007;

c.

1 (satu) buah buku laporan UPK bulan Januari – Desember tahun 2008;

d.

1 (satu) buah buku laporan UPK bulan Januari – Desember tahun 2009;

e.

1 (satu) buah buku laporan UPK bulan Januari – Mei tahun 2010 dan Juli- Desember 2010;

f.

1 (satu) eksemplar rincian pembayaran angsuran kelompok SPP perguliran bulan Januari s/d April Tahun 2011;

13. 2 (dua) lembar rincian penyimpangan dan realisasi setoran kelompok yang disalahgunakan dari perguliran Tahun 2006 s/d 2010.

14. 1 (satu) buah Hardisk Seagate Barra cuda 7200.9 80 G bytes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) eksemplar SK. Camat Minggir tentang UPK .

16. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana tahun 2006.

Seluruhnya dikembalikan kepada PNPM Mandiri Perdesaan, Kecamatan Minggir Sleman melalui saksi Dwi Purwanto ;

9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 oleh M. RUSLAN HADI, SH. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh dua Hakim Ad Hoc, H.YUSDIRMAN YUSUF, SH, MH dan DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH., MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim – Hakim anggota tersebut dibantu oleh N G A T I M I N. SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH. M. RUSLAN
HADI, SH.

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH., MH

PANITERA PENGANTI



NGATIMIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)